

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 9/Pdt.G/2024/PN Rno

Pada hari **RABU** tanggal **18** **SEPTEMBER** **2024** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN Rno

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **MARSELINA BUNGA**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga**
Alamat : **Manamolo RT.021/RW.011 Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao – Nusa Tenggara Timur dan sekarang tidak diketahui keberadaannya**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No 9/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 18 September 2024, antara :

MARTHINUS DETHANELUNSEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

MARSELINA BUNGA SEBAGAI TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Loaholu Oelua pada tanggal 23 Oktober 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Eklopas Menda dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 23 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 87/CS/RBL/RN/2006 tanggal 23 Oktober 2006, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Riantika Amelia Dethanelun (Perempuan), lahir di Manamolo tanggal 28 Juli 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7712/TL.2/RN/2011 tanggal 3 Juni 2022;
 - Fandri Dethanelun (Laki-Laki), lahir di Manamolo tanggal 23 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7713/TL.2/RN/2011 tanggal 5 Oktober 2019;berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap mengizinkan Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan Ibu yang sehat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.598.500,00 (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di pengadilan, halaman web pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

